



**P U T U S A N**  
Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Direktur PT. Subur Alam Sembada, berkedudukan di Bukit Darmo Boulevard F-2, Kel. Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanto A. Salan K, SH.,MH beralamat di JL. Pangeran Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B. No. 11 Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : W18-U1/265/HK.02.1/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 sebagai Penggugat ;

Lawan:

Kepala Dinas Esdm Provinsi Kalimantan Timur, bertempat tinggal di MT. Haryono Nomor 22, Kel. Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Perusahaan PT. SUBUR ALAM SEMBADA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH., Notaris di Sidoarjo pada tanggal 13-11-1991 dan diperbaiki dengan Akta pada tanggal 12-05-1993 oleh Notaris itu juga. Dan atas perusahaan tersebut perubahan terakhirnya adalah Akta Berita Acara PT. SUBUR ALAM SEMBADA, yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 18-01-2021.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SUBUR ALAM SEMBADA.;
3. Bahwa Pada tanggal 13-14 Maret 2019 bertempat di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta, dengan agenda Rapat Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Timur, untuk ikut didalam pertemuan di Ditjen Minerba tersebut.;
4. Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat ternyata IUP PT. SUBUR ALAM SEMBADA milik Penggugat tersebut tidak masuk didalam daftar list Rekonsiliasi, Padahal Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa PT. SUBUR ALAM SEMBADA milik Penggugat telah mendapatkan persetujuan IUP dari Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013. Akan tetapi penjelasan yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur) tidak diterima oleh Tergugat bahkan Penggugat tidak mengikut sertakan untuk ikut dalam pertemuan di Ditjen Minerba tersebut sehingga tidak tercantum dalam data hasil rekonsiliasi.;
5. Bahwa berkenaan dengan Acara Pertemuan Rekonsiliasi pada tanggal 13-14 Maret 2019 di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta. Ternyata Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi baik sebelum dilaksanakannya pertemuan maupun Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP dari pertemuan tersebut kepada seluruh Pemegang IUP di Kalimantan Timur padahal hal tersebut (sosialisasi) sangatlah dibutuhkan oleh para Pemegang IUP di seluruh Kalimantan Timur.;
6. Bahwa akibat tidak dilakukannya Sosialisasi oleh Tergugat kepada seluruh Pemegang IUP Kalimantan Timur baik sebelum diadakan rekonsiliasi maupun berita acara hasil dari dilakukan pertemuan rekonsiliasi finalisasi data IUP di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta pada tanggal 13-14 Maret 2019, Penggugat mengalami kerugian-kerugian mana Penggugat tidak dapat mengurus Perizinan dengan Tergugat (di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Timur dan PT. SUBUR ALAM SEMBADA milik Penggugat tidak terdaftar dalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA.;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral) Provinsi Kalimantan Timur tidak mengikut sertakan Penggugat (PT. SUBUR ALAM SEMBADA) didalam pertemuan di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta Pada tanggal 13-14 Maret 2019 dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Sosialisasi mengenai Rekonsiliasi tersebut kepada seluruh pemegang IUP se-Kalimantan Timur, sedangkan Penggugat telah berusaha untuk memberikan penjelasan melalui surat (tulisan) maupun secara lisan yang ditujukan kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat maka sudah jelas sekali perbuatan Tergugat adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum**;

8. Bahwa selain Penggugat tidak diikut sertakan didalam pertemuan di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta, Pada tanggal 13-14 Maret 2019 sehingga Penggugat tidak masuk didalam daftar list, serta hasil pertemuan dan berita acara rekonsiliasi finalisasi data IUP tersebut juga tidak pernah di sosialisasikan kepada seluruh pemegang IUP se-Kalimantan Timur oleh Tergugat, maka mengakibatkan Perusahaan milik Penggugat (PT. SUBUR ALAM SEMBADA) tidak terdaftar di dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba.;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan alasan hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi; Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - b. Menyatakan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SUBUR ALAM SEMBADA adalah sah menurut hukum;
  - c. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
  - d. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;
  - e. Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT. SUBUR ALAM SEMBADA) ke dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba;
  - f. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
  - g. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi;
  - h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Demikian gugatan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang menghadap, yaitu Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menunjuk Kuasa untuk hadir menghadap meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Maret 2021 dan 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun Kuasanya dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara sehingga perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan Haknya untuk mendalilkan bantahannya atas Gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dimuka persidangan yaitu berupa:

1. Fotocopy Salinan Tambahan Berita Negara R.I tanggal 17 Juni 1994 Nomor 48, berisi Pengumuman Pendirian Perseroan Terbatas beserta Perubahannya PT Subur Alam Sejahtera, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perubahan (yang semula bernama PT Subur Alam Sejahtera menjadi PT Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara PT. Subur Alam Sembada (Perubahan Terakhir), diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/536/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon dijatuhkan putusan terhadap perkara ini.;



Menimbang, bahwa mengenai hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat sebagai Pemegang IUP OP Mineral dalam daftar Rekonsiliasi yang mengakibatkan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat dalam pertemuan di Ditjen Minerba Gedung Muhammad Sadli III Jakarta pada tanggal 13-14 Maret 2019 sehingga Penggugat tidak dapat mengurus perizinan dengan Tergugat dan tidak terdaftar dalam Data Base IUP OP Mineral di Ditjen Minerba Jakarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir dipersidangan sesuai relaas panggilan tanggal 5 Maret 2021 dan 17 Maret 202, namun Tergugat ataupun kuasanya yang sah tetap tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga beralasan menurut hukum untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 yaitu berupa;

1. Fotocopy Salinan Tambahan Berita Negara R.I tanggal 17 Juni 1994 Nomor 48, berisi Pengumuman Pendirian Perseroan Terbatas beserta Perubahannya PT Subur Alam Sejahtera, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perubahan (yang semula bernama PT Subur Alam Sejahtera menjadi PT Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara PT. Subur Alam Sembada (Perubahan Terakhir), diberi tanda bukti P.3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/536/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Subur Alam Sembada, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki Perusahaan PT. SUBUR ALAM SEMBADA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Ida Yudyati, SH., Notaris di Sidoarjo pada tanggal 13-11-1991 dan diperbaiki dengan Akta pada tanggal 12-05-1993 oleh Notaris itu juga. Dan atas perusahaan tersebut perubahan terakhirnya adalah Akta Berita Acara PT. SUBUR ALAM SEMBADA, yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 18-01-2021.;

Menimbang, bahwa perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/N.861.A/HK/IV/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SUBUR ALAM SEMBADA.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka pada tanggal 13-14 Maret 2019 bertempat di Ditjen Minerba, Gedung Muhammad Sadli III, Jakarta, dengan agenda Rapat Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Timur. Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Timur, untuk ikut didalam pertemuan di Ditjen Minerba tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memasukkan Penggugat sebagai Pemegang IUP OP Mineral dalam daftar Rekonsiliasi yang mengakibatkan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat dalam pertemuan di Ditjen Minerba Gedung Muhammad Sadli III Jakarta pada tanggal 13-14 Maret 2019 sehingga Penggugat tidak dapat mengurus perizinan dengan Tergugat dan tidak terdaftar dalam Data Base IUP OP Mineral di Ditjen Minerba Jakarta dan berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf b,c,d, e dan f beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf g Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ada hal mendesak yang membuat petitum ini harus dikabulkan serta tidak sesuai pula dengan ketentuan didalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan tidak hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 503/536/N.861.A/HK/III/2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SUBUR ALAM SEMBADA adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;
- Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT. SUBUR ALAM SEMBADA) ke dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Yulius Christian Handratmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Smr tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parulian Hasibuan, S.H., Panitera dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H..

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Panitera Pengganti,

Parulian Hasibuan, S.H..





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp150.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp300.000,00;
		( tiga ratus ribu )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)